BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah virus corona berawal di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada penghujung tahun 2019. Wabah ini sudah melanda hampir seluruh negara di dunia. Hingga saat ini tercatat 189 negara yang telah terjangkit wabah virus corona dengan 39 juta kasus yang terkonfirmasi dan lebih dari satu juta kasus kematian (BBC NEWS INDONESIA, 2020). Melihat adanya kasus penyebaran virus corona yang terus meningkat, WHO telah menetapkan bahwa wabah ini dikategorikan sebagai pandemi Merespon adanya ketetapan pandemi dari WHO, seluruh negara yang terjangkit wabah virus corona ini memberlakukan system lockdown dan pembatasan wilayah di negaranya. Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang terjangkit wabah virus corona dan memberlakukan system lockdown.Penyebaran virus di Indonesia dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020 (Nur Diana, 2021).

Kondisi ini tentu sangat berdampak pada sektor perekonomian menjadi tidak stabil mengakibatkan perekonomian sangat menurun khususnya pada sektor swasta dan masyarakat. Banyak pihak swasta yang mau tidak mau harus menutup usahanya serta tidak sedikit juga yang harus merumahkan sebagian besar karyawannya karena minimnya pemasukan sehingga tidak mampu untuk membayar kegiatan operasional dan gaji karyawan (Ramdhan, 2020).

Dimasa pandemi Covid-19 memunculkan banyak masalah seperti ekonomi menurun dan adanya pembatas sosial, walaupun begitu wajib pajak harus tetap melaksanakan kepatuhan wajib pajaknya seperti membayar dan melaporkan pajak. Menurut (Rahman A. , 2010) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan atau keringanan terhadap wajib pajak yang terdampak Covid-19 Dengan adanya kemudahan yang di berikan di

harapkan kepatuhan wajib pajak meningkat walaupun hanya sekedar pelaporan pajaknya saja karena pajak telah di tanggung oleh pemerintah.

Tabel 1.1

Rasio Wajib Pajak Terdaftar dan Pelaporan SPT di KPP Pratama Kota Cirebon 1 pada Tahun 2018-2020

Tahun	WP yang Terdaftar	WP OP yang terdaftar	WP OP Aktif	WP yang Melaporkan SPT
2018	99,147	90,293	24,101	30,008
2019	106,360	97,054	26,646	28,356
2020	126,050	116,292	27,908	31,265

Sumber: KPP Pratama Kota Cirebon 1 (2022)

Tabel 1.1 menunjukan terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Cirebon 1 dari tahun 2018-2020, dimana Tahun (2018) terdaftar sejumlah 99,147 Wajib Pajak, (2019) terdaftar sejumlah 106,360 Wajib Pajak, (2020) terdaftar sejumlah 126,050 Wajib Pajak. Terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dimana Tahun (2018) terdaftar sejumlah 90,293 Wajib Pajak Orang Pribadi, (2019) terdaftar sejumlah 97,054 Wajib Pajak Orang Pribadi, (2020) terdaftar sejumlah 116,292 Wajib Pajak Orang Pribadi. Terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif yang terdaftar dimana Tahun (2018) terdaftar sejumlah 24,101 Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif, (2019) terdaftar sejumlah 26,646 Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif, (2020) terdaftar sejumlah 27,908 Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif. Terdapat penurunan dan kenaikan kembali jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT dimana pada Tahun (2018) sejumlah 30,008 wajib pajak yang telah melaporkan SPT, tahun (2019) angka pelaporan SPT menurun dari tahun kemarin yaitu sejumlah 28,356 wajib pajak

yang mealporkan SPT, Tahun (2020) angka pelaporan wajib pajak yang melaporkan SPT nya mulai meningkat lagi yaitu sejumlah 31,265.

Tabel 1.2

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Cirebon 1 pada Tahun 2018-2020

Tahun	Tingkat Kepatuhan
2018	110%
2019	94%
2020	99%

Sumber: KPP Pratama Kota Cirebon 1 (2022)

Tabel 1.2 menunjukan terdapat penurunn dan kenaikan kembali tingkap kepatuhanya, yakni di tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak berada di tingkat 110%, yang berarti pada tahun ini tingkat kepatuhan pada KPP Kota Cirebon 1 berada diatas tingkat kepatuhan nasional yaitu 71%. Sedangkan pada tahun 2019 tingkat kepatuhan di KPP Kota Cirebon 1 mengalami penurunan yakni 94% yang berarti masih diatas tingakat kepatuhan nasional yaitu 73%, walaupun menurun. Pada akhir tahun 2020 kepatuhan wajib pajak meningkat besar yang dari 94% menjadi 99%, yang artinya masih berada diatas tingkat kepatuhan nasional pada tahun 2020 yaitu berada pada tingkat 80% (Santoso, 2021).

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi efek negatif covid-19 memulihkan ekonomi negara yaitu dengan menerapkan kebijakan fiskal. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan stimulus fiskal dan menuangkannya dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan,

salah satunya adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai peraturan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena wabah virus Corona yaitu nomor No. 82/PMK.03/2021 tentang "Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus Corona" (Nur Diana, 2021). Insentif Pajak menurut (Zolt, 2013) adalah Easson & Zolt (2003:3) mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif pajak khusus atau kewajiban pajak yang ditangguhkan. Biasanya insentif pajak diberikan untuk mengundang investasi namun tidak dalam hal ini.

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas dinamakan insentif pajak. Pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu (Syanti Dewi, 2020). Insentif Pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu : Pengecualian dari pengenaan pajak, Pengurangan dasar pengenaan pajak, Pengurangan tarif pajak, Penangguhan pajak (Suandy, 2006). Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan selama pandemi ini, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu *corporate income tax* (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah sampai akhir Desember 2021. Pemberian ini diberikan di tengah wabah corona yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia. Tujuannya dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak (Syanti Dewi, 2020).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, pemanfaatan insentif pajak sepanjang 2021 mencapai Rp 68,32 triliun atau 112,6% dari target

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. “Karena kita tahu pemulihan masih pada taraf awal dan dini. Jadi masih harus kita beri insentif,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam Konferensi Pers APBN KITA 2021, Senin (3/1). Dimana Insentif tersebut terdiri dari Rp 5,23 triliun insentif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dimanfaatkan 106.118 pemberi kerja. Insentif ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat (Masitoh, 2022). Penelitian terdahulu pengaruh Insentif Pajak terhadap keptuhan wajib pajak yang di lakukan oleh Latief dkk (2020) menujukan hasil bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebaliknya penelitian yang lakukan oleh Wahyudi (2021) menunjukan hasil bahwa Insentif Pajak berpengaruh Negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan fasilitas online seperti *E-Filing* dan *E-Billing.* Menurut (Wahyudi, 2021) *E-Filing* dibuat dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak, karena dengan adanya *E-Filing* wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT kapan saja dan dimana saja. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat peningkatan drastis pada wajib pajak (WP) yang melapor dengan menggunakan *E-Filing,* yaitu sebesar 94,7% dari total Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterima. Berdasarkan data per 19 Maret 2019 terdapat 7.309.825 SPT yang telah dilaporkan yang terdiri dari 7.106.666 SPT Orang Pribadi dan 203.159 SPT Badan. Dengan kata lain, WP Orang Pribadi yang masih menggunakan cara manual hanya berkisar 374.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pembayar pajak sudah semakin digital. (Indrawati, 2019). Penelitian terdahulu pengaruh *E-Filing* terhadap keptuhan wajib pajak yang di lakukan oleh Wahyudi (2021) menujukan hasil bahwa *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebaliknya penelitian yang lakukan oleh Suherman dkk (2015) menunjukan hasil bahwa *E-Filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem *E-Billing* dalam peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor per-05/PJ/2017 sistem *E-Billing* adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode Billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Fungsinya pemerintah memberikan fasilitas online tersebut guna mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibanya dan bisa tetap patuh pada kewajiban pajaknya dimana pada situasi pandemi covid-19 ini semua mobilisasi terbatas. Penelitian terdahulu pengaruh *E-Billing* terhadap keptuhan wajib pajak yang di lakukan oleh Kurnia dkk (2019) menujukan hasil bahwa *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebaliknya penelitian yang lakukan oleh Wahyudi (2021) menunjukan hasil bahwa *E-Billing* berpengaruh Negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun batasan pada penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh *E-Filing*, *E-Billing* dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cirebon 1 Di masa Pandemi. Berdasarkan latar belakang diatas menunjukan bahwa kemudahan pelaporan, pembayaran dan keringanan pembayaran pajak berpangaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mengingat masih banyaknya wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban dan hak pajaknya. Meningkatnya penggunaan *E-Filing* dan *E-Billing* yang mengharuskan wajib pajak menerapkan penggunaan digitilasasi di masa pandemi covid-19 sangat mempengaruhi dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajaknya dan pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh kepada pelaksaan kepatuhan wajib pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang dapat di identifikasi sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban pajaknya.
2. Masih kurangnya pemahaman dalam penggunaan aplikasi *E-Filing* dan *E-Billing*.
3. Masih kurangnya pemahaman informasi mengenai tawaran insetif pajak yang di berikan pemerintah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa Pandemi Covid- 19 pada KPP Pratama Kota Cirebon 1?
2. Apakah *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa Pandemi Covid- 19 pada KPP Pratama Kota Cirebon 1?
3. Apakah pemberian Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa Pandemi Covid- 19 KPP Pratama Kota Cirebon 1?
4. Apakah *E-Filing*, *E-Billing* dan pemberian Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di masa Pandemi Covid- 19 pada KPP Pratama Kota Cirebon 1?

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi pada KPP Pratama Kota Cirebon 1
2. Untuk menganalisis pengaruh *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi pada KPP Pratama Kota Cirebon 1

3. Untuk menganalisis pengaruh pemberian Insentif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi pada KPP Pratama Kota Cirebon 1
4. Untuk menganalisis pengaruh *E-Filling, E-Billing* dan pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi pada KPP Pratama Kota Cirebon 1

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi penulis

   Merupakan pembelajaran dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *E-Filing, E-Biling dan* Insentif Pajak.
2. Bagi akademisi

   Dapat menambah khasanah pengetahuan *Taxation* mengenai penerapan *E-Filing, E-Billing dan* Insentif Pajak yang berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi KPP Pratama Kota Cirebon 1

   Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam meningkatkan fasilitas Jasa Penyedia Aplikasi untuk dapat melaporkan perpajakan dengan menggunakan *E-Filing, dan E-Billing* pajak di masa pandemi sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi KPP.
4. Bagi pihak lain

   Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan *E-Filing, E-Billing* dan Insentif Pajak yang berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dalam skripsi ini, gambaran atau sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka Bab ini berisi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian Bab ini berisi mengenai variabel dan pengukuran variabel, populasi dan sample penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V : Penutup Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran, dan implikasi untuk penelitian selanjutnya.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON